

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ELVA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Oleh

ELVA

Peristiwa tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa seringkali terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini, akibatnya terdapat korban yang mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun formil. Hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi korban. Seperti kasus tindak pidana penembakan yang terjadi kepada dua warga Teluk Betung Selatan, pelaku penembakan diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa dan apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sampai pada tahap penyidikan, sebab peristiwa ini ialah *neb is idem* yang pelakunya terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa dapat berupa pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh penderitanya gangguan jiwa, terapi psikis pada korban yang dimungkinkan mengalami *shock* atau trauma, serta penjaminan rehabilitasi kepada orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor eksistensi hukum dan faktor minimnya pengetahuan korban mengenai hak-hak korban. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hendaknya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa dapat diberikan secara individual dan *communal*, dijadikan tanggungjawab bersama-sama sehingga dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama dan mencegah terjadinya peristiwa ini terjadi kembali.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Penderitanya Gangguan Jiwa

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA**

**Oleh**

**ELVA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
PENDERITA GANGGUAN JIWA**

Nama Mahasiswa : *Elva*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011132

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Muhammad Farid, S.H.,M.H.**  
NIP 19840805014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Eko Raharjo, S.H.,M.H.**  
NIP 196104061989031003


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....




Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 April 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2019

Pembuat Pernyataan,



ELVA

NPM 1412011132

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Elva, penulis dilahirkan di Margototo, pada tanggal 07 Agustus 1996. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Puji Winulyo dan Ibu Katemi.

Penulis mengawali Pendidikan TK PKK Margoasih II yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 5 Margototo diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Metro Kibang diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis aktif dalam kegiatan kampus UKM-F PSBH, penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai Agustus 2018. Kemudian di tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Lampung.



*MOTO*

*taK ada rumah tanpa pintu, taK ada masalah tanpa jalan keluar  
selama ada teKat, niat serta pasrah dan berserah*

*(Elva)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Q.S. Asy-syarh: 6)*

*“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah)  
dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 153)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Suamiku Terkasih, calon anakku Tersayang  
Kedua Orang Tua dan Kedua Mertua ku Tercinta,  
Ayahanda Puji Winulyo dan Ibunda Katemi  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat  
dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakak serta adik-adikku  
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu  
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi  
seorang yang membanggakan kalian.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahilahi robbil' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Mas Ijal, dan Pakde.
11. Terkasihku, kekasih halalku, teman, partner, suamiku tersayang Agus Meindro yang senantiasa sabar, sayang, telaten mendorongku untuk menyelesaikan gelar ini. Gelar ini takkan rampung tanpamu, tanpa calon anak kita. Gelar ini milik kita bertiga.
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Puji Winulyo dan Mamak Katemi, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan

dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.

13. Mertua terbaikku, Ayah Juwit dan mamak Paini, terimakasih untuk ketulusan doa dan dukungannya. Kesabaran serta curahan kasih sayang seperti putri sendiri.

14. Kakak dan adik-adikku yang selalu memacu dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan serta membahagiakan kedua orangtua.

15. Yuyutku Tersegalanya, Ibu Hajah Asiyah, terimakasih banyak untuk kebawelan serta kasih sayang yang luar biasa. Dukungan, motivasi dan doa yang selalu terlantun untukku.

16. Sahabat-sahabatku, sahabat luar biasa Arita (Sumar, Demplon, Afc, Nur) tempat berbagi keluh kesah, motivasi, kesedihan kebahagiaan, suka-duka, senang-susah, tangis dan tawa. Karibku sahabat luar dalam Desi Mbatak, sahabat seperjuangan Cici Afriyanti semangat capai gelar. Dan sahabat yang hilang Katok, semoga kamu sukses. Terimakasih untuk kalian semua, tanpa ukuran aku sayang kalian.

17. Teman-temanku angkatan 14 dan angkatan 15, kalian luar biasa. Terimakasih telah mau berbagi ilmu dan jadi partner kuliah, kelak sukses jangan lupa.

18. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar anggota UKMF PSBH FH Unila yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta keluarga yang

begitu berharga bagi penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

**ELVA**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
B. Pengertian Korban.....	21
C. Pengertian Tindak pidana.....	24
D. Pengertian Penderita Gangguan Jiwa.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data .....	32
C. Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa .....	37
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa.....	63

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak.

Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut,

manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.<sup>1</sup> Artinya, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Paton berpendapat suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>2</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>3</sup>

Bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali perlindungan hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

---

<sup>1</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op. Cit*, 72-73.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Terlepas dari perlindungan hukum, adanya perlindungan hukum dimulai dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.

Suatu tindak pidana menyebabkan adanya suatu perlindungan hukum. Tindak pidana menyangkut suatu tindakan dimana pihak satu melakukan tindakan atau disebut pelaku dan satu pihak lainnya yang mengalami kerugian yang disebut juga korban. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya

masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Simons menyatakan :

“*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>4</sup>

Roeslan Saleh menyatakan :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.”<sup>5</sup>

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain. Oleh karena itu, setelah melihat dari berbagai pendapat para pakar

---

<sup>4</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Pioner Jaya. Bandung. 1992. hlm. 72

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981. hlm. 9

hukum mengenai pengertian dari tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang menyebutkan sah atau tidaknya suatu perbuatan pidana tersebut untuk dikenai sanksi, diantaranya menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan yang berada di dalam diri si pelaku, yaitu berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*)

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan<sup>6</sup>

Terjadinya suatu tindak pidana membawa akibat bagi korbannya, salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. Pada saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan suatu problema yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan membawa akibat tersendiri. Perilaku tindak pidana tersebut semakin hari semakin ada saja, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh hal tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kejahatan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

---

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. 2007. hlm. 184-186

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa atau lazimnya pelaku disebut orang gila belum mendapat responsi hukum yang positif terhadap perlindungan kepada korbannya. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar, apalagi terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban namun tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, seperti beberapa kasus yang terjadi dibawah ini :

Berita Di Bandar Lampung ;

Kupastuntas.co, Bandar Lampung : terjadinya perkara tindak pidana penembakan yang terjadi kepada Riki (40) dan Maryani Purba (63), warga Teluk Betung Selatan terjadi pada Rabu 12/09/2018. Pelaku penembakan, Robbert Panggabean (35), diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diungkapkan oleh Omen, kakak kandung Riki yang menyatakan bahwa, “Robert bebas mau ngapain aja, namanya juga orang gila, masuk penjara keluar lagi dan setiap bawa motor dibawah joknya pasti ada pisau garpu”. Omen juga mengungkapkan bahwa Robert teramat disayang oleh ibunya, Ibu pelaku menuturkan apabila anaknya, Robert, berbuat kerusakan dan menyebabkan kerugian Ia memohon agar perilaku anaknya dimaklumi dan segala bentuk kerugian akan ditanggung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kupastuntas.co, Bandar Lampung

Berita di Depok, Jawa Barat ;

Republika.co.id : Terjadinya penusukan imam masjid oleh pelaku yang diduga gila. Pelaku bernama Vi (28 tahun) merupakan warga Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI). Sedangkan yang menjadi korban ustaz Abdul Rachman (50 tahun) juga warga Perumahan BSI. Setelah mendapat laporan, polisi langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pada Minggu (11/3). Pelaku saat ini ada di Mapolsek Sawangan dan masih diperiksa mengenai dugaan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan korban mengalami luka tusuk dan saat ini sedang dirawat di RSUD Depok. Menurut keterangan saksi, pelaku merupakan warga Perumahan BSI yang memang mengalami gangguan jiwa. Sebelum shalat subuh, pelaku sudah duduk di depan masjid, usai shalat pelaku langsung masuk ke dalam masjid dan menusukkan pisau ke tubuh korban.<sup>8</sup>

Semakin maraknya kasus-kasus yang menyebabkan lemahnya rasa keadilan bagi korban kejahatan karena faktor tertentu, padahal korban kejahatan mengalami banyak kerugian, baik kerugian secara formil maupun materil. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

Penjabaran diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang

---

<sup>8</sup> Republika.co.id

<sup>9</sup> Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018).

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan kepada korban tindak pidana yang masih minim mendapat keadilan karena faktor-faktor tertentu. Disisi itu kita harus memandang korban sebagai pihak yang mengalami kerugian yang disesuaikan dengan kondisinya. Terhadap korban kejahatan yang dipandang sebelah mata dari sisi pelaku gangguan jiwa, dimana pelaku tidak dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena gangguan kejiwaan, sakit jiwa, gila. Padahal korban telah mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil, kerugian bagi keluarga korban, maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa".



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa ?
- b. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah pada Teluk Betung Selatan pada kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa yang terjadi saat ini
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pembaca, baik masyarakat umum, penegak hukum maupun aparaturnya dalam menyikapi wujud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa dengan memandang rasa keadilan bagi korban kejahatan sebagai dampak kerugian yang ditimbulkan baik materil maupun immateril, khususnya terhadap peristiwa-peristiwa yang akan datang dengan analogi yang sama.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dengan memandang rasa keadilan bagi korban kejahatan.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

- c. CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perumusan perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>12</sup> Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>13</sup>
- b. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>
- c. Korban yaitu seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense*

---

<sup>11</sup> Philipus, M.Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Gadjah Mada University Pers. 2005. hal. 38

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta. Rieneka Cipta. 2005. Hlm. 54

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Op,Cit.* hlm. 74.

*of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime)*<sup>15</sup>

- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- e. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai korban dan pelaku, tindak pidana, perlindungan hukum dan penderita gangguan jiwa.

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.

<sup>16</sup> Depkes.RI

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Penderita Gangguan Jiwa.

### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>18</sup> Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. *Op, Cit.* hlm. 74.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. *Op, Cit.* hlm. 25



manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Setiono menyebutkan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>19</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>20</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon. *Op, Cit.* hlm. 30

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

### **B. Pengertian Korban**

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi;

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Bambang Djoyo Supeno, SH, Mhum, 1997 : 14

### C. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>24</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27



Penjabaran jenis-jenis tindak pidana diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

#### **D. Pengertian Penderita Gangguan Jiwa**

Pengertian kesehatan jiwa adalah keadaan bebas dari gangguan-gangguan jiwa. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan). Pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah “sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan pengertian kesehatan adalah:

1. *Kesehatan* adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sumiati,dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Trans Info Media, Jakarta.2009

Pada dasarnya kesehatan itu meliputi empat aspek, antara lain :

- a. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
- b. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.
  1. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.
  2. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
  3. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.
- c. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.

- d. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial.<sup>28</sup>

Kesehatan jiwa adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Kesehatan jiwa menurut UU No 23 tahun 1996 tentang kesehatan jiwa sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain. Selain dengan itu pakar lain mengemukakan bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera (mental wellbeing) yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, sebagai bagian yang utuh dan kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, mempunyai perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.<sup>29</sup>

Gangguan kesehatan jiwa bukan seperti penyakit lain yang bisa datang secara tiba-tiba tetapi lebih kearah permasalahan yang terakumulasi dan belum dapat diadaptasi atau terpecahkan. Dengan demikian akibat pasti atau sebab yang melatar belakangi timbulnya suatu gangguan. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat membantu seseorang untuk menangkap adanya gejala-gejala tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

Semakin dini kita menemukan adanya gangguan maka akan semakin mudah penanganannya.

Masalah-masalah kesehatan jiwa dapat meliputi:

1. Perubahan fungsi jiwa sehingga menimbulkan penderitaan pada individu (distres) dan atau hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Masalah psikososial yang diartikan sebagai setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis maupun sosial yang memberi pengaruh timbal balik dan dianggap mempunyai pengaruh cukup besar.

Ditinjau dari hubungan kesehatan jiwa yang terjadi pada pelaku tindak pidana, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*gebrekkige ontwikkeling*), misalnya *idiot*, *imbicil*, buta, tuli, dan bisu dari lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Pertumbuhan yang tidak

sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “*imbecilliet*” atau “lemah pikiran” dan “*idiot*”. Dengan demikian, tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna (*gebrekkige ontwikkeling*) adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna keran kurangnya perhatian dari orang tua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “*gebrekkige ontwikkeling*” seperti pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta dan bisu-tuli sejak lahir.<sup>30</sup>

Cara menentukan seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak secara pidana. Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu :

1. Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab;
2. Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;
3. Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 401.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011), hlm. 24.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistimatis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada, disekitar kita untuk direkontruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sisematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.<sup>32</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderitanya gangguan jiwa.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm 2.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.<sup>33</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Bandar Lampung.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Yang antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c. Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2014
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari

internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.<sup>34</sup>

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

### C. Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Narasumber yang berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau yang berada pada Divisi Penyidikan dan perlindungan korban pada Polri dan 1 (satu) orang Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Kepolisian Daerah Lampung di Polresta Bandar Lampung | = 1 orang          |
| b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung             | = 1 orang          |
| c. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang            | = 1 orang          |
| d. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila                    | = <u>1 orang</u> + |

Jumlah = 4 orang

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

#### **a. Studi kepustakaan (*library research*)**

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### **b. Studi lapangan (*field research*)**

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan subjek wawancara sebagai berikut :

#### **a. Identifikasi data**

Yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

c. Sistematisasi

Yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa tidak tertulis secara gamblang dalam Undang-undang, perlindungan hukum itu merupakan proses peradilan hukum itu sendiri dari tahap penyidikan sampai dengan peradilan, sebab korban membela hak nya dalam proses peradilan itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa pada kasus di Tanjung Karang Barat diselesaikan dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, hal ini dihentikan sebab *neb is idem*, sehingga perlindungan hukum bagi korban hanya mencapai penyidikan di kepolisian. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa berupa merehabilitasi pelaku gangguan jiwa atau memasukkannya kedalam Rumah Sakit Jiwa.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa adalah faktor undang-undang yang tidak menuliskan secara khusus mengenai perlindungan hukum, faktor aparat penegak hukum yang dinilai kurang profesionalis, faktor masyarakat yang

kurang menyadari betapa pentingnya kesadaran hukum serta pengawasan berjalannya hukum serta kesadaran akan hak-hak yang diberikan oleh hukum, faktor budaya yang memaklumi peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang biasa terjadi sehingga tidak menuntut untuk diberikannya keadilan bagi korban dan seringkali karena pemakluman masyarakat kasus ini masih saja sering terjadi disekitar kita, serta faktor sarana dan prasarana hukum yang tersedia belum mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum, fasilitas hukum yang kurang memadai maupun finansial kebutuhan hukum yang belum tercukupi secara baik.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderit gangguan jiwa dapat diberikan secara individual dan *communal* yang artinya tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama dan mencegah terjadinya peristiwa ini terjadi kembali, perlunya diadakan sosialisasi serta penyebaran informasi untuk membangun kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya rasa kepedulian terhadap sesama, kesadaran untuk menciptakan keadaan yang aman tentram.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderit gangguan jiwa masih mengalami banyak hambatan, namun dapat diatasi dengan cara-cara yang bijak sebab secara konstitusional tidak diatur dalam undang-undang, oleh karena itu perlunya upaya lain untuk membatasi terjadinya hal-hal kejahatan lain atauantisipasi agar kejahatan itu

tidak terulang oleh pelaku yang sama, upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan secara internal seperti menekankan pengawasan yang dibebankan kepada kerabat terdekat di tandai dengan dibuatnya surat pernyataan bermaterai, turut mengawasi kinerja aparat penegak hukum, perlunya diadakan sosialisasi hukum untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya hukum, pembaharuan sarana dan prasarana hukum agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik, memperbaharui budaya masyarakat yang salah agar timbul persepsi yang baik terhadap hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Persada.
- E. Utrecht. 2000. *Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tirta Mas.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2012. *KUHPP & KUHAP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2007. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Huku*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.



- Philipus, M.Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Gadjah Mada University Pers.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor : Politeia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi,Lili dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Rommelink,Jan. 2003. *Hukum Pidana.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh,Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta. Aksara Baru.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang.* Pioner Jaya. Bandung.
- Theo, Huijber. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto,Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press :Jakarta.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta. Rajawali Press.
- Sugiono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung, Alfabeta.
- Sumiati,dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling.* Jakarta.Trans Info Media.

**Undang-undang :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 Hak Asasi Manusia

**Website :**

*[http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/Perlindungan Hukum Wanita//](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/Perlindungan_Hukum_Wanita/)*

*[http:// depkes.go.id /kesehatan-jiwa-di-Indonesia//](http://depkes.go.id/kesehatan-jiwa-di-Indonesia/)*